



PT BPR MITRA CEMAWIS MANDIRI

# LAPORAN

## TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 Jalan Raya Cerme Kidul No.117, Gresik  
☎ 031-7990128  
📠 031-7992657

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024**





## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Mitra Cemawis Mandiri mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023



Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan

33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR MITRA CEMAWIS MANDIRI**

#### **1 Transparancy (Keterbukaan)**

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### **4 Independency**

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

#### **5 Fairness**

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Mitra Cemawis Mandiri berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Mitra Cemawis Mandiri dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



## BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	Jalan Raya Cerme Kidul No.117, Gresik
Nomor Telepon	:	031-7990128
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen PT BPR Mitra Cemawis Mandiri telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR</li> <li>2. Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan /atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.</li> </ol>

### B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: TAUFIK ROHMADI
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</li> <li>2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.</li> <li>3. Direksi berwenang mewakili BPR dan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.</li> </ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.</li> <li>5. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.</li> <li>6. Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.</li> <li>7. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;</li> <li>8. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan;</li> <li>9. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;</li> <li>10. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</li> <li>11. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan.</li> <li>12. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;</li> <li>13. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;</li> </ol>
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	<p>Nama : SEGER SANTOSO</p> <hr/> <p>Jabatan : 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan;</li> <li>2. Memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.</li> <li>3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan;</li> <li>4. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan</li> </ol>



	<p>otoritas lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</li> <li>6. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan.</li> <li>7. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.</li> <li>8. Tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan.</li> <li>9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;</li> <li>10. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;</li> <li>11. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;</li> <li>12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan.</li> </ol> <p>pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris;</li> <li>14. Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;</li> <li>15. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;</li> <li>16. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan /atau PPSP</li> </ol>
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dengan fokus pada pembiayaan kepada nasabah khususnya kredit multiguna sertifikasi guru</li> <li>2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional serta fokus pada pencapaian RBB</li> <li>3. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</li> </ol>

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p data-bbox="354 273 938 306">Nama : EDY SANTOSO</p> <hr/> <p data-bbox="354 315 970 349">Jabatan : Komisaris Utama</p> <hr/> <p data-bbox="354 358 1430 2056">Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p data-bbox="762 555 1430 701">2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR</p> <p data-bbox="762 710 1430 1099">3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <p data-bbox="762 837 1430 1032">a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan</p> <p data-bbox="762 1041 1430 1099">b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p data-bbox="762 1108 1430 1281">4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR dan BPR Syariah.</p> <p data-bbox="762 1290 1430 1413">5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p data-bbox="762 1422 1430 1480">6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:</p> <p data-bbox="762 1489 1430 1547">a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah; dan</p> <p data-bbox="762 1556 1430 1751">b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.</p> <p data-bbox="762 1760 1430 1852">7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:</p> <p data-bbox="762 1861 1430 1984">a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan</p> <p data-bbox="762 1993 1430 2051">b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.</p>



No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : RIDWAN</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas &amp; tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi</p> <p>2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.</p> <p>4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <p>a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan</p> <p>b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR dan BPR Syariah.</p> <p>6. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:</p> <p>a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah; dan</p> <p>b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.</p>
<p><b>Rekomendasi Kepada Direksi</b></p>	
<p>1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas serta tetap fokus pada pembiayaan kepada nasabah yang mempunyai sumber dana atau penghasilan tetap misalnya PNS atau pegawai lainnya serta penyaluran kredit modal kerja dan jenis kredit lainnya</p> <p>2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.</p>	



3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan; Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan



	Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya
Program Kerja	: 1. Memperbarui limitasi kredit yang ada 2. Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit yang diajukan oleh AO sesuai limitasi kredit yang ditentukan 3. Melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur perkreditan BPR 4. Memastikan seluruh pemberian kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian
Realisasi	: 1. Komite Kredit telah melakukan pembaruan limitasi kredit 2. Komite Kredit telah memberikan rekomendasi permohonan kredit yang diajukan oleh AO sesuai limitasi kredit yang ditentukan 3. Komite Kredit telah melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur perkreditan BPR 4. Komite Kredit memastikan seluruh pemberian kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian
Jumlah Rapat	:6

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	TAUFIK ROHMADI	-	-	-	-
2	SEGER SANTOSO	-	-	-	-



**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	EDY SANTOSO	-	-	-	-
2	RIDWAN	-	-	-	-

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	TAUFIK ROHMADI	601858	PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI	-
2	TAUFIK ROHMADI	601851	PT. BPR MITRA BALI SRISEDANA MANDIRI	-
3	TAUFIK ROHMADI	601852	PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI	-
4	TAUFIK ROHMADI	601853	PT. BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI	-
5	TAUFIK ROHMADI	601854	PT. BPR MITRA BALI MANDIRI	-
6	TAUFIK ROHMADI	601783	PT. BPR MITRA JAYA MANDIRI	-
7	TAUFIK ROHMADI	601767	PT. BPR MITRA CATUR MANDIRI	-
8	TAUFIK ROHMADI	601754	PT. BPR MITRA MAJUJAYA MANDIRI	-
9	TAUFIK ROHMADI	601449	PT. BPR MITRA GEMA MANDIRI	-
10	TAUFIK ROHMADI	601441	PT. BPR MITRA PATI MANDIRI	-
11	TAUFIK ROHMADI	601418	PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI	-
12	TAUFIK ROHMADI	601420	PT. BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI	-
13	TAUFIK ROHMADI	601364	PT. BPR MITRA KOPJAYA MANDIRI	-
14	TAUFIK ROHMADI	601456	PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI	-
15	TAUFIK ROHMADI	601296	PT. BPR MITRA DAYA MANDIRI	-
16	TAUFIK ROHMADI	601764	PT. BPR MITRA AGUNG MANDIRI	-
17	TAUFIK ROHMADI	602046	PT. BPR MITRA RUKUN MANDIRI	-



18	SEGER SANTOSO	601858	PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI	-
19	SEGER SANTOSO	601851	PT. BPR MITRA BALI SRISEDANA MANDIRI	-
20	SEGER SANTOSO	601852	PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI	-
21	SEGER SANTOSO	601853	PT. BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI	-
22	SEGER SANTOSO	601854	PT. BPR MITRA BALI MANDIRI	-
23	SEGER SANTOSO	601783	PT. BPR MITRA JAYA MANDIRI	-
24	SEGER SANTOSO	601767	PT. BPR MITRA CATUR MANDIRI	-
25	SEGER SANTOSO	601754	PT. BPR MITRA MAJUJAYA MANDIRI	-
26	SEGER SANTOSO	601449	PT. BPR MITRA GEMA MANDIRI	-
27	SEGER SANTOSO	601441	PT. BPR MITRA PATI MANDIRI	-
28	SEGER SANTOSO	601418	PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI	-
29	SEGER SANTOSO	601420	PT. BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI	-
30	SEGER SANTOSO	601364	PT. BPR MITRA KOPJAYA MANDIRI	-
31	SEGER SANTOSO	601456	PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI	-
32	SEGER SANTOSO	601296	PT. BPR MITRA DAYA MANDIRI	-
33	SEGER SANTOSO	601764	PT. BPR MITRA AGUNG MANDIRI	-
34	SEGER SANTOSO	602046	PT. BPR MITRA RUKUN MANDIRI	-

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	EDY SANTOSO	601858	PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI	-
2	EDY SANTOSO	601851	PT. BPR MITRA BALI SRISEDANA MANDIRI	-
3	EDY SANTOSO	601852	PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI	-
4	EDY SANTOSO	601853	PT. BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI	-



5	EDY SANTOSO	601854	PT. BPR MITRA BALI MANDIRI	-
6	EDY SANTOSO	601783	PT. BPR MITRA JAYA MANDIRI	-
7	EDY SANTOSO	601767	PT. BPR MITRA CATUR MANDIRI	-
8	EDY SANTOSO	601754	PT. BPR MITRA MAJUYAYA MANDIRI	-
9	EDY SANTOSO	601449	PT. BPR MITRA GEMA MANDIRI	-
10	EDY SANTOSO	601441	PT. BPR MITRA PATI MANDIRI	-
11	EDY SANTOSO	601418	PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI	-
12	EDY SANTOSO	601420	PT. BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI	-
13	EDY SANTOSO	601364	PT. BPR MITRA KOPJAYA MANDIRI	-
14	EDY SANTOSO	601456	PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI	-
15	EDY SANTOSO	601296	PT. BPR MITRA DAYA MANDIRI	-
16	EDY SANTOSO	601764	PT. BPR MITRA AGUNG MANDIRI	16,03%
17	EDY SANTOSO	602046	PT. BPR MITRA RUKUN MANDIRI	-
18	RIDWAN	601858	PT. BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI	-
19	RIDWAN	601851	PT. BPR MITRA BALI SRISEDANA MANDIRI	-
20	RIDWAN	601852	PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI	-
21	RIDWAN	601853	PT. BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI	-
22	RIDWAN	601854	PT. BPR MITRA BALI MANDIRI	-
23	RIDWAN	601783	PT. BPR MITRA JAYA MANDIRI	-
24	RIDWAN	601767	PT. BPR MITRA CATUR MANDIRI	-
25	RIDWAN	601754	PT. BPR MITRA MAJUYAYA MANDIRI	-
26	RIDWAN	601449	PT. BPR MITRA GEMA MANDIRI	-
27	RIDWAN	601441	PT. BPR MITRA PATI MANDIRI	-
28	RIDWAN	601418	PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI	-



29	RIDWAN	601420	PT. BPR MITRA BUDIKUSUMA MANDIRI	-
30	RIDWAN	601364	PT. BPR MITRA KOPJAYA MANDIRI	-
31	RIDWAN	601456	PT. BPR MITRA BANARAN MANDIRI	-
32	RIDWAN	601296	PT. BPR MITRA DAYA MANDIRI	-
33	RIDWAN	601764	PT. BPR MITRA AGUNG MANDIRI	-
34	RIDWAN	602046	PT. BPR MITRA RUKUN MANDIRI	-

#### E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

##### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TAUFIK ROHMADI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SEGER SANTOSO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

##### 2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	EDY SANTOSO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RIDWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada

#### F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

##### 1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TAUFIK ROHMADI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SEGER SANTOSO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

##### 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	EDY SANTOSO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RIDWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada



**G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	672.000.000	2	268.800.000
2	Tunjangan	2	138.000.000	2	60.600.000
3	Tantiem	2	181.000.000	2	91.000.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Remunerasi			991.000.000		420.400.000
<b>Jenis Fasilitas Lain</b>					
1	Perumahan	2	0	1	0
2	Transportasi	2	0	1	0
3	Asuransi Kesehatan	2	11.520.000	1	5.760.000
4	Fasilitas lainnya	2	0	1	0
Total Fasilitas Lain			11.520.000		5.760.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			1.002.520.000		426.160.000

**H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH**

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,84
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,33
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,50
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,27



## I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-1-7	4	Evaluasi Kinerja Tahun 2024, Peningkatan Kualitas Kredit 2025 dan Penguatan Pemahaman Karyawan terhadap APUPPT PPPSPM
2	2025-2-11	4	Evaluasi Kinerja Bulan Januari 2025
3	2025-3-4	4	Evaluasi Kinerja Bulan Februari 2025 dan Peningkatan Kualitas Kredit
4	2025-4-10	4	Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Pelaksanaan tugas unit APUPPT PPPSPM telah dipastikan oleh Direksi
5	2025-5-6	4	Evaluasi Kinerja Bulan April 2025
6	2025-6-3	4	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Bulan Mei 2025 yang Dipimpin oleh Komisaris Utama
7	2025-7-3	4	Rapat Koordinasi, Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2025 dan Evaluasi atas penerapan APUPPT PPSM sesuai Rencana 2025
8	2025-8-15	4	Rapat Koordinasi & Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2025
9	2025-9-3	4	Rapat Koordinasi, Evaluasi Kinerja Bulan Agustus 2025 dan Peningkatan Kualitas Kredit
10	2025-10-2	3	Rapat Koordinasi, Evaluasi Kinerja Bulan September 2025 dan Evaluasi atas Penerapan APUPPT PPPSPM
11	2025-11-6	4	Rapat Koordinasi, Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2025 dan Pembahasan RBB 2026
12	2025-12-9	3	Evaluasi Kinerja Bulan November 2025, Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja dengan OJK, Hasil RBB Tahun 2026 dengan PSP dan Evaluasi Penerapan APUPPT PPPSPM di BPR Mitra Cemawis Mandiri

## J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	EDY SANTOSO	12	0	100,00%
2	RIDWAN	10	0	83,00%

## K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-



#### L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

#### M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-

#### N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-01-02	Sosial	Kegiatan dalam rangka membantu anak Yatim Piatu di Panti Asuhan Setia Budi	Panti Asuhan Setia Budi Gresik	150.000
2	2025-01-08	Sosial	Kegiatan dana sosial RT 03 Ds. Balongpanggung	RT 03 Ds. Balongpanggung	25.000
3	2025-01-08	Sosial	Kegiatan yang bertujuan untuk memberikan Sumbangan atas Meninggalnya Bpk Eddi Budiherniwan	Keluarga Almh Bpk Eddi Budiherniwan	1.000.000
4	2025-01-21	Sosial	Sumbangan Dana Sosial RT 03 Ds. Balongpanggung Bulan Januari	RT 03 Ds. Balongpanggung	25.000
5	2025-02-10	Sosial	Kegiatan yang membantu anak Yatim Piatu di Panti Asuhan Setia Budi	Panti Asuhan Setia Budi Gresik	150.000
6	2025-02-13	Sosial	Aktivitas dalam rangka Sumbangan untuk Rehab Langgar Baitur Rohim Ds. Jatirembe	Pengurus Langgar Baitur Rohim Ds. Jatirembe	250.000
7	2025-02-21	Sosial	Dana Sosial untuk RT 3 Ds. Balongpanggung (Februari)	RT 3 Ds. Balongpanggung	25.000
8	2025-03-10	Sosial	Kegiatan untuk membantu Panti Asuhan Setia Budi Gresik	Panti Asuhan Setia Budi Gresik	150.000
9	2025-03-18	Sosial	Kegiatan untuk Sumbangan Pengamanan Hari Raya Idul Fitri	Polsek Cerme	250.000



10	2025-03-17	Sosial	Sumbangan Nasi Kotak untuk acara Halbil Kecamatan Cerme	Kecamatan Cerme	1.295.000
11	2025-03-27	Sosial	Dana Sosial untuk RT 03 Ds. Balongpanggung	RT 03 Ds. Balongpanggung	25.000
12	2025-04-23	Sosial	Sumbangan untuk membantu anak yatim piatu PA Setia Budi Gresik	PA Setia Budi Gresik	150.000
13	2025-04-28	Sosial	Dana Sosial RT 03 Ds. Balongpanggung	RT 03 Ds. Balongpanggung	25.000
14	2025-05-05	Sosial	Sumbangan Rutin PA Setia Budi Gresik	PA Setia Budi Gresik	150.000
15	2025-06-11	Sosial	Sumbangan RT 03 Ds. Balongpanggung	RT 03 Ds. Balongpanggung	25.000
16	2025-06-13	Sosial	Sumbangan Rutin untuk membantu anak yatim piatu di PA Setia Budi Gresik	Panti Asuhan Setia Budi Gresik	150.000
17	2025-06-25	Sosial	Dana Sosial RT 03 Ds. Balongpanggung	RT 03 Ds. Balongpanggung	25.000
18	2025-07-02	Sosial	Sumbangan Rutin untuk PA Setia Budi	PA Setia Budi	150.000
19	2025-07-29	Sosial	Dana Sosial RT 03 Ds. Balongpanggung	RT 03 Ds. Balongpanggung	25.000
20	2025-08-21	Sosial	Sumbangan Rutin untuk PA Setia Budi Gresik	Panti Asuhan Setia Budi Gresik	150.000
21	2025-08-28	Sosial	Dana Sosial RT 03 Ds. Balongpanggung	RT 03 Ds. Balongpanggung	25.000
22	2025-09-04	Sosial	Aktivitas Sumbangan untuk PA Setia Budi Gresik bulan September	PA Setia Budi Gresik	150.000
23	2025-09-30	Sosial	Aktivitas untuk pemberian Dana Sosial RT 03 Ds Balongpanggung Bulan September	RT 03 Ds Balongpanggung	25.000
24	2025-10-02	Sosial	Sumbangan untuk Panti Asuhan Setia Budi Gresik	Panti Asuhan Setia Budi Gresik	150.000
25	2025-10-27	Sosial	Pemberian Dana Sosial RT 03 Ds Balongpanggung bulan Oktober	RT 03 Ds Balongpanggung	25.000
26	2025-11-03	Sosial	Pemberian Sumbangan PA Setia Budi Gresik untuk Bulan November	PA Setia Budi Gresik	150.000
27	2025-11-27	Sosial	Pemberian Dana Sosial RT 03 Ds Balongpanggung pada Bulan November	RT 03 Ds Balongpanggung	25.000
28	2025-12-01	Sosial	Pemberian Sumbangan Panti Asuhan Setia Budi Gresik di Bulan Desember	Panti Asuhan Setia Budi Gresik	150.000



29	2025-12-29	Sosial	Pemberian Dana Sosial RT 03 Ds Balongpanggang pada Bulan Desember	RT 03 Ds Balongpanggang	25.000
----	------------	--------	---	-------------------------	--------

## O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Mitra Cemawis Mandiri ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Mitra Cemawis Mandiri. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Mitra Cemawis Mandiri ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Mitra Cemawis Mandiri, Terima Kasih.

Gresik, 29 April 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Mitra Cemawis Mandiri

**EDY SANTOSO**  
Komisaris Utama

**TAUFIK ROHMADI**  
Direktur Utama